



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO

Jl Ahmad Yani No. 102 Sukowono-Jember
E-mail : pkmsukowono042@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO

NOMOR : 445 /2306/35.09.311.11 / 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SUKOWONO

UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaring untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sukowono tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Di UPTD. Puskesmas Sukowono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor 440/443/311/2024 tentang TIM J-PRIMA SILAPRAJA (Jember Percepatan Implementasi Sistem Integrasi Layanan Primer Yang Bersahaja)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SUKOWONO
- PERTAMA : Struktur Organisasi Puskesmas Sukowono dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Jember
pada tanggal 01 Juli 2025
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO

dr. DIAN RETNO SAFITRI
NIP. 19790217 200501 2 011

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Sukowono
Nomor: 445/ 2306/35.09.311.11/2025
Tanggal : 01 Juli 2025
Perihal : Struktur Organisasi UPTD.
Puskesmas Sukowono
Kabupaten Jember

KEPALA PUSKESMAS
dr. DIAN RETNO SAFITRI



KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKOWONO

dr. DIAN RETNO SAFITRI
NIP. 19790217 200501 2 011